

Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

¹Muhamad Habib, ²Thomas Mulyanto Kurniawan, ³Violla Evarista, ⁴Riyan Ardiansyah,
⁵Vinanda Langgeng Kencana

^{1,2,3,4,5} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: muhamadhabib58@gmail.com, thomasmkurniawan@gmail.com,
viollaevarestaa@gmail.com, riyanardiansyah70@gmail.com, vinandakencana@gmail.com

Abstract: Gender equality is a principle that ensures the rights, responsibilities, and opportunities for men and women are treated equally in various aspects of life, including in marriage law. In Indonesia, Marriage Law No. 1 of 1974 serves as the legal foundation regulating the rights and obligations of husbands and wives within the institution of marriage. This article aims to analyze the extent to which the principle of gender equality is implemented in Indonesia's Marriage Law. By using a literature review approach and analyzing relevant articles, this article evaluates whether the law has upheld the principle of gender equality or instead created disparities between men and women. The results of the analysis show that while there has been some progress in formal aspects, structural inequalities remain within the law that lead to gender discrimination, particularly concerning the rights of husbands and wives in divorce, child custody, and alimony. Therefore, amendments to the law are needed to ensure that the principle of gender equality is truly applied in marital practices in Indonesia.

Key Words: Gender Equality, Marriage Law, Family Law, Women's Rights, Indonesia

Abstrack: Kesetaraan gender adalah prinsip yang memastikan bahwa hak, kewajiban, dan peluang bagi laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam lembaga perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan gender diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap pasal-pasal yang relevan, artikel ini mengevaluasi apakah undang-undang ini telah memenuhi prinsip kesetaraan gender, atau justru menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam aspek formal, masih ada ketimpangan struktural dalam undang-undang yang menyebabkan diskriminasi gender, khususnya terkait dengan hak suami istri dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap undang-undang ini untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Keluarga, Hak Perempuan, Indonesia

Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan prinsip penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks hukum, penerapan prinsip kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin, termasuk dalam hukum keluarga dan perkawinan.

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum utama yang mengatur hubungan suami istri serta hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan. Namun, undang-undang ini telah mendapatkan kritik terkait dengan penerapannya terhadap prinsip kesetaraan gender. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dianggap menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal perceraian, hak asuh anak, serta tanggung jawab finansial setelah perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan ini mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan apakah ada elemen-elemen yang perlu direformasi untuk mewujudkan kesetaraan yang lebih adil dalam masyarakat Indonesia.

Analisis hukum dari perspektif gender menjadi penting untuk menilai apakah peraturan yang berlaku sudah sesuai dengan semangat kesetaraan yang dijamin oleh berbagai konvensi



internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perspektif ini memberikan wawasan mendalam tentang peran kebijakan hukum dalam membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama mengenai bagaimana prinsip kesetaraan gender diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Salah satu hal yang ingin diungkap adalah apakah undang-undang ini mendukung atau malah menghambat tercapainya kesetaraan gender dalam praktik perkawinan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana kebijakan hukum yang ada berperan dalam menciptakan keseimbangan hak, kewajiban, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dalam lembaga perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender, baik secara substansial maupun dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran kebijakan hukum dalam mendukung atau menghambat hak-hak perempuan dan laki-laki terkait perkawinan, perceraian, serta hak asuh anak, sehingga memberikan gambaran mengenai apakah diperlukan revisi atau amandemen pada undang-undang yang ada.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, mengingat isu kesetaraan gender merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Undang-Undang Perkawinan, sebagai dasar hukum keluarga di Indonesia, berperan penting dalam menentukan status hukum suami istri, hak asuh anak, serta tanggung jawab ekonomi setelah perceraian. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dalam institusi perkawinan. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan studi hukum keluarga dan kesetaraan gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sebagai pendekatan utama untuk menganalisis implementasi prinsip kesetaraan gender dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sumber literatur yang relevan dalam memahami isu-isu kesetaraan gender dalam konteks hukum perkawinan. Dengan mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam peraturan hukum tersebut, dan apakah terdapat celah-celah yang masih menimbulkan diskriminasi gender.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada aspek-aspek hukum terkait kesetaraan gender. Sumber data yang digunakan mencakup data primer berupa undang-undang itu sendiri dan data sekunder berupa literatur ilmiah, laporan NGO, serta instrumen hukum internasional seperti CEDAW. Analisis dilakukan melalui metode analisis konten dan kritik hukum terhadap ketentuan yang mengatur hak-hak dalam perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Hasil analisis ini kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara suami dan istri dalam perkawinan di Indonesia. Sebagai bagian dari hukum keluarga, undang-undang ini berperan penting dalam menentukan hak dan kewajiban pasangan yang menikah. Namun, meskipun secara umum diakui sebagai peraturan yang penting, undang-undang ini sering kali dikritik karena dianggap belum sepenuhnya

mengakomodasi prinsip kesetaraan gender. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis beberapa pasal yang relevan untuk memahami bagaimana kesetaraan gender diterapkan atau diabaikan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

1. Analisis Pasal-Pasal yang Relevan dengan Kesetaraan Gender

Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Pernyataan ini secara langsung membagi peran gender yang sangat kaku dalam rumah tangga, di mana suami diakui sebagai pemimpin keluarga dan istri hanya bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Pemisahan peran ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mengabaikan kesetaraan dalam hal kekuasaan dan kewajiban antara suami dan istri. Implikasinya, suami sering kali memiliki hak lebih besar dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal finansial maupun keputusan penting lainnya, sementara istri sering kali diposisikan sebagai pendukung peran domestik.

Ketentuan ini tidak hanya memperkuat stereotip gender yang mendiskriminasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga. Berdasarkan perspektif kesetaraan gender, kedua pasangan seharusnya memiliki peran yang setara dalam mengelola rumah tangga, tanpa adanya pembagian yang sifatnya hierarkis.

Pasal 33 menyatakan, "Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Pasal ini pada dasarnya mempromosikan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Namun, jika pasal ini dilihat dalam konteks pasal sebelumnya (Pasal 31 Ayat 3), terdapat kontradiksi. Meskipun ada kewajiban saling menghormati, pada kenyataannya, posisi suami sebagai kepala keluarga memberikan keunggulan dalam pengambilan keputusan, yang dapat mengurangi prinsip kesetaraan yang dimaksudkan oleh Pasal 33.

Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dalam hal ini, suami dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara ekonomi atas kebutuhan rumah tangga, sementara istri diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga tanpa kewajiban ekonomi yang setara. Ketentuan ini memperkuat stereotip tradisional bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dan perempuan lebih fokus pada urusan domestik. (Zainuddin, 2013, 45-65)

Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk bekerja atau berkontribusi secara finansial, pemisahan peran yang tegas ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam hal tanggung jawab ekonomi dan pengelolaan rumah tangga, yang berpotensi menghambat kesetaraan gender dalam praktik perkawinan. Dalam konteks kesetaraan gender, seharusnya baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aspek domestik maupun ekonomi tanpa peran yang dipaksakan berdasarkan gender.

2. Peran Suami dan Istri dalam Undang-Undang dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Gender

Dalam Undang-Undang Perkawinan, peran suami dan istri ditetapkan secara berbeda, dengan suami ditempatkan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sementara istri diberi tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga. Ketentuan ini secara jelas menciptakan pembagian peran yang berbasis gender dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah secara struktural.

Pembagian peran ini memiliki beberapa implikasi terhadap kesetaraan gender:

- a. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan: Karena suami dianggap sebagai kepala keluarga, ia memiliki otoritas lebih besar dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini mengurangi partisipasi perempuan dalam keputusan yang berdampak pada

- kehidupan mereka sendiri, baik dalam hal finansial maupun keputusan lainnya yang mempengaruhi keluarga secara keseluruhan.
- b. **Tanggung Jawab Ekonomi yang Tidak Seimbang:** Ketentuan bahwa suami adalah pihak yang wajib memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menciptakan ekspektasi yang tidak seimbang. Istri yang memilih untuk berkarir atau berkontribusi secara finansial mungkin tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik yang besar, karena undang-undang menganggap pengelolaan rumah tangga sebagai peran utamanya. Ini tidak hanya membatasi potensi karir perempuan, tetapi juga menambah beban ganda bagi mereka yang bekerja.
 - c. **Keterbatasan dalam Hak Setelah Perceraian:** Dalam kasus perceraian, pembagian hak-hak dan tanggung jawab sering kali tidak adil terhadap perempuan, terutama jika mereka tidak memiliki penghasilan sendiri. Ketentuan hukum yang memberikan peran utama kepada suami dalam aspek ekonomi dapat menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan secara finansial pasca perceraian, karena undang-undang ini tidak dengan jelas mengatur pembagian yang setara dalam hal nafkah atau aset setelah perceraian.

3. Reformasi yang Diperlukan

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam Undang-Undang Perkawinan, diperlukan reformasi yang lebih inklusif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. **Amandemen Pasal-Pasal yang Diskriminatif:** Pasal-pasal yang memperkuat stereotip gender perlu direvisi untuk mencerminkan hubungan yang lebih setara antara suami dan istri, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun tanggung jawab ekonomi.
- b. **Penguatan Hak Perempuan dalam Perceraian:** Hak-hak perempuan dalam perceraian harus diperkuat, termasuk akses yang setara terhadap aset, hak asuh anak, dan nafkah. Hal ini akan membantu mengurangi kerentanan perempuan setelah perceraian dan memastikan bahwa mereka diperlakukan setara dalam pembagian tanggung jawab. (Etin, 2016, 102-120).

Ketimpangan dalam Hak dan Kewajiban Pasangan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, yang seharusnya mengatur hubungan suami istri dalam perkawinan secara adil dan seimbang, nyatanya masih memiliki sejumlah ketentuan yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam hal hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga mencerminkan stereotip gender yang kuat, yang pada praktiknya dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Ketimpangan ini sangat jelas terlihat dalam aspek-aspek seperti perceraian, hak asuh anak, dan tanggung jawab nafkah.

1. Ketimpangan dalam Kasus Perceraian

Dalam hal perceraian, ketentuan undang-undang sering kali tidak mendukung kesetaraan gender secara penuh, terutama dalam hal akses perempuan terhadap hak-hak finansial dan perlindungan sosial. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan, dan harus melalui proses di pengadilan. Namun, perempuan yang ingin mengajukan perceraian sering kali dihadapkan pada beban pembuktian yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Selain itu, dalam banyak kasus, perceraian juga berujung pada kerentanan ekonomi bagi perempuan, terutama jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan sendiri. Karena undang-undang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, perempuan yang bercerai tanpa sumber daya finansial yang cukup sering kali mengalami kesulitan untuk mempertahankan standar hidup mereka. Kondisi ini menciptakan ketimpangan, di mana perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi menjadi lebih rentan terhadap dampak perceraian.

Meski hukum Indonesia mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak menerima nafkah yang adil karena kurangnya penegakan hukum yang efektif atau kurangnya kesadaran hukum di antara perempuan. Hal ini menegaskan bahwa, meskipun hak atas nafkah ada secara hukum, pelaksanaannya masih terhambat oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. (Supardi,2015,88-110)

2. Ketimpangan dalam Hak Asuh Anak

Undang-Undang Perkawinan juga menunjukkan ketimpangan dalam hal hak asuh anak setelah perceraian. Menurut Pasal 41, setelah perceraian, suami dan istri tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, tetapi dalam praktiknya, hak asuh anak sering kali jatuh kepada ibu. Meskipun ini tampak mendukung peran ibu, dalam beberapa kasus, pemberian hak asuh kepada ibu dapat disertai dengan beban yang berat, terutama jika suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah.

Dalam hal ini, meskipun perempuan mungkin mendapatkan hak asuh anak, beban ekonomi yang tidak seimbang tetap menjadi masalah besar. Jika suami tidak memberikan nafkah secara memadai, perempuan sering kali harus menanggung seluruh tanggung jawab keuangan untuk membesarkan anak. Ini dapat menciptakan ketidakadilan karena, meskipun ibu mendapatkan hak asuh, mereka tidak selalu mendapatkan dukungan yang cukup dari mantan suaminya, baik secara finansial maupun psikologis.

Ketentuan hukum yang tidak dengan jelas mengatur pembagian nafkah dan hak asuh anak secara adil antara suami dan istri juga berpotensi memperburuk ketimpangan gender. Jika perempuan terus diposisikan sebagai pengasuh utama tanpa dukungan yang setara, hal ini akan memperkuat stereotip bahwa tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya berada pada perempuan.

3. Ketimpangan dalam Tanggung Jawab Nafkah

Salah satu masalah utama dalam Undang-Undang Perkawinan yang menciptakan ketimpangan gender adalah dalam hal tanggung jawab nafkah. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Sementara Ayat (2) menyebutkan bahwa "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Ketentuan ini secara jelas membagi peran ekonomi dan domestik antara suami dan istri, dengan suami diharapkan menjadi pencari nafkah utama dan istri bertanggung jawab atas urusan domestik.

Pembagian peran ini berpotensi memperburuk ketidaksetaraan gender, karena istri yang memilih untuk bekerja atau berkontribusi dalam ekonomi keluarga sering kali tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik yang besar. Sebaliknya, suami yang bertanggung jawab atas nafkah sering kali tidak diharapkan untuk berkontribusi secara signifikan dalam urusan rumah tangga, yang memperkuat pembagian peran yang tidak seimbang.

Lebih jauh lagi, dalam situasi di mana suami gagal memenuhi kewajiban nafkah, istri tidak selalu memiliki akses yang memadai untuk menuntut hak mereka. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak setelah perceraian juga menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

Untuk mengatasi ketimpangan hak dan kewajiban pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan, beberapa langkah reformasi yang diperlukan antara lain:

- a. Amandemen Pasal tentang Peran Suami-Istri: Pasal-pasal yang mendukung pembagian peran berbasis gender harus direvisi untuk mencerminkan kesetaraan antara suami dan istri, baik dalam hal ekonomi maupun tanggung jawab rumah tangga. Pembagian peran harus lebih fleksibel, mengakui bahwa baik suami maupun istri dapat berbagi tanggung jawab dalam urusan domestik dan ekonomi.

- a. Penegakan Hukum dalam Kewajiban Nafkah: Penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa suami memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anak setelah perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih jelas untuk menuntut pemenuhan nafkah dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi.
- b. Kesetaraan dalam Hak Asuh Anak: Ketentuan tentang hak asuh anak perlu diatur dengan lebih adil, di mana baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus anak setelah perceraian. Dukungan keuangan dan emosional dari kedua pihak harus dijamin, agar hak asuh tidak menjadi beban sepihak.
- c. Perlindungan Ekonomi bagi Perempuan: Dalam perceraian, perempuan sering kali mengalami kerugian ekonomi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perlu ada reformasi untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada perempuan, baik dalam bentuk dukungan nafkah, akses terhadap aset keluarga, dan program perlindungan sosial. (Nurani,2014,134-155).

Perubahan dan Tantangan dalam Implementasi Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia masih merupakan topik yang kompleks, mengingat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sering kali tidak sejalan dengan dinamika hukum yang berlaku. Meskipun ada upaya untuk merevisi atau memperbarui kebijakan hukum agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, tantangan budaya, agama, dan sosial sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan implementasi yang efektif dan inklusif. Pembahasan ini akan mengkaji apakah perubahan dalam masyarakat dan hukum sudah cukup responsif terhadap prinsip kesetaraan gender serta tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasi.

1. Perubahan dalam Masyarakat dan Hukum Terkait Kesetaraan Gender

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender telah meningkat secara signifikan di Indonesia. Gerakan feminisme, advokasi hak perempuan, serta pengaruh global dari kebijakan kesetaraan gender, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), telah mendorong masyarakat dan pembuat kebijakan untuk mulai mempertimbangkan revisi undang-undang yang lebih progresif. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan hukum yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender, meskipun kemajuan tersebut masih jauh dari sempurna.

Perubahan dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa amandemen undang-undang yang mencoba memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak adil, terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Misalnya, meskipun hak nafkah untuk perempuan dan anak-anak sudah ada dalam peraturan, penerapannya masih belum konsisten di pengadilan keluarga. Dalam beberapa kasus, perempuan berhasil mendapatkan hak nafkah setelah perceraian, namun sering kali hal ini bergantung pada kondisi sosial-ekonomi dan kemampuan hukum untuk menuntut hak tersebut.

Namun, di sisi lain, perubahan dalam masyarakat tidak selalu sejalan dengan perubahan hukum. Masyarakat Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan agama yang kuat, sering kali mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mengatur peran gender dalam perkawinan. Dalam beberapa konteks budaya, laki-laki tetap dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak diarahkan pada peran domestik. Perubahan yang diharapkan oleh advokasi kesetaraan gender sering kali bertabrakan dengan realitas sosial ini, yang menyebabkan proses reformasi hukum berjalan lambat.

2. Tantangan Budaya, Agama, dan Sosial dalam Implementasi Kesetaraan Gender

Tantangan terbesar dalam implementasi kesetaraan gender di Indonesia adalah pengaruh kuat budaya, agama, dan norma sosial yang mengakar. Masyarakat Indonesia, dengan

mayoritas penduduknya yang beragama Islam, sering kali merujuk pada nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam urusan perkawinan. Meskipun ajaran agama Islam pada dasarnya tidak melarang kesetaraan gender, penafsiran dan penerapan yang konservatif sering kali memperkuat stereotip gender yang mendiskriminasi perempuan.

a. Tantangan Budaya

Budaya patriarki yang kuat di Indonesia memengaruhi peran laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Di banyak daerah, peran suami sebagai kepala keluarga masih dianggap sebagai kewajiban mutlak, sementara istri diharapkan menjadi pengurus rumah tangga. Nilai-nilai ini tertanam dalam struktur sosial dan bahkan didukung oleh tradisi adat yang menekankan pembagian peran berbasis gender. Akibatnya, upaya untuk menerapkan kebijakan kesetaraan gender sering kali bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang mendalam tentang peran suami dan istri. (Nasution,2018,67-89)

Budaya lokal tertentu juga dapat memberikan tekanan tambahan bagi perempuan untuk mematuhi peran tradisional mereka dalam rumah tangga, meskipun undang-undang telah memberikan hak yang lebih besar bagi mereka. Misalnya, di beberapa daerah, perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah atau menuntut hak-hak mereka dalam perceraian masih dipandang negatif oleh masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan ketakutan bagi banyak perempuan untuk sepenuhnya memanfaatkan hak yang seharusnya mereka miliki.

b. Tantangan Agama

Agama, khususnya Islam, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks perkawinan, penafsiran hukum Islam (fiqih) sering kali dipandang sebagai landasan dalam pengaturan hubungan suami istri. Meskipun ajaran Islam menganjurkan saling menghormati dan adil antara suami dan istri, banyak penafsiran tradisional yang memperkuat posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga, sedangkan perempuan lebih dianggap sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga.

Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas Muslim di Indonesia, perceraian sering kali dilakukan secara sepihak oleh suami (talak) tanpa memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menuntut haknya dalam proses perceraian tersebut. Meskipun hukum negara memberikan jalan bagi perempuan untuk menuntut cerai melalui pengadilan, proses ini sering kali dipersulit oleh hambatan budaya dan agama. Selain itu, dalam hal hak asuh anak dan pembagian aset, banyak komunitas yang masih mengacu pada hukum agama, yang sering kali tidak memberikan kesetaraan penuh bagi perempuan.

c. Tantangan Sosial

Tantangan sosial yang dihadapi dalam implementasi kesetaraan gender dalam hukum perkawinan juga sangat terkait dengan struktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak perempuan yang bergantung pada suami mereka secara ekonomi, terutama di pedesaan atau daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ketergantungan ini membuat mereka sulit untuk menuntut hak-hak mereka, baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian.

Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan hukum bagi perempuan memperburuk kondisi ini. Perempuan yang tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka sering kali terjebak dalam hubungan yang tidak setara, tanpa kemampuan untuk menuntut keadilan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus perceraian, di mana banyak perempuan tidak mengetahui hak mereka atas aset bersama atau nafkah dari suami, yang akhirnya membuat mereka berada dalam posisi yang lebih lemah secara finansial. (Musdah,2007,75-100)

3. Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mendukung implementasi kesetaraan gender di antaranya:

- a. Reformasi hukum yang lebih responsif: Pemerintah harus mempertimbangkan reformasi yang lebih jelas dalam Undang-Undang Perkawinan agar lebih mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Misalnya, revisi pasal-pasal yang memperkuat peran suami sebagai kepala keluarga harus dilakukan agar lebih fleksibel dan inklusif.
- b. Pendidikan dan advokasi gender: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga melalui program pendidikan dan advokasi, terutama di daerah-daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarki. Pendidikan ini harus mencakup pengertian tentang hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan, baik secara agama maupun negara.
- c. Meningkatkan akses perempuan terhadap layanan hukum: Perempuan perlu didorong untuk lebih aktif dalam menuntut hak-hak mereka melalui peningkatan akses terhadap bantuan hukum dan penyediaan layanan yang ramah perempuan, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas dengan akses terbatas.

Studi Kasus Implementasi UU Perkawinan

Kasus-kasus hukum yang melibatkan isu kesetaraan gender dalam perkawinan di Indonesia telah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diimplementasikan secara adil dan setara. Melalui keputusan-keputusan pengadilan, baik di tingkat pengadilan agama maupun pengadilan negeri, beberapa isu terkait hak-hak perempuan, nafkah, dan hak asuh anak menjadi sorotan. Studi kasus ini akan menyoroti bagaimana putusan pengadilan berkontribusi pada perkembangan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, sekaligus menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai keadilan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

1. Kasus Perceraian: Hak Nafkah untuk Istri dan Anak

Salah satu isu yang sering muncul dalam pengadilan perkawinan adalah hak nafkah setelah perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya setelah perceraian, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu studi kasus yang relevan adalah kasus perceraian antara Ibu S dan Tuan M di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020.

Dalam kasus ini, Ibu S mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Tuan M, dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah. Dalam proses persidangan, pengadilan agama memutuskan bahwa Tuan M wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun pengadilan tidak mewajibkan pemberian nafkah kepada Ibu S dengan alasan bahwa Ibu S sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Putusan ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip kesetaraan gender, terutama dalam konteks hak perempuan setelah perceraian. Meskipun Ibu S memiliki pekerjaan, keputusan pengadilan yang tidak mewajibkan nafkah untuk istri dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, tanpa memperhitungkan apakah istri memiliki penghasilan atau tidak. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor ekonomi pihak istri, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan gender, terutama jika perempuan harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.

Dampak dari putusan ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam implementasi UU Perkawinan terkait kesetaraan gender. Perempuan, meskipun secara hukum memiliki hak atas nafkah, sering kali dihadapkan pada situasi di mana hak tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi, baik karena penafsiran hakim yang bervariasi atau karena kesulitan dalam menuntut pelaksanaannya. (Rukmini,2012,44-70)

2. Kasus Hak Asuh Anak: Kesenjangan dalam Tanggung Jawab Pengasuhan

Hak asuh anak setelah perceraian adalah isu penting lainnya dalam diskusi kesetaraan gender dalam perkawinan. Meskipun secara umum pengadilan cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, hal ini tidak selalu berarti pembagian tanggung jawab yang setara antara mantan suami dan istri. Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2018 melibatkan seorang ibu, Ibu A, yang diberi hak asuh atas kedua anaknya setelah perceraian dengan suaminya, Tuan R.

Meskipun Ibu A mendapatkan hak asuh, suaminya tidak secara aktif memberikan kontribusi nafkah kepada anak-anak, meskipun ada keputusan pengadilan yang mewajibkan pemberian nafkah bulanan. Dalam kasus ini, Ibu A harus berjuang sendiri secara ekonomi untuk menghidupi anak-anaknya, sementara Tuan R tidak menghadapi sanksi hukum yang efektif untuk ketidakpatuhannya.

Kasus ini menyoroti tantangan dalam implementasi UU Perkawinan, terutama dalam aspek hak asuh anak. Sementara ibu mendapatkan hak asuh, tanggung jawab ekonomi sering kali jatuh seluruhnya pada ibu, meskipun hukum mewajibkan mantan suami untuk turut berkontribusi. Dalam hal ini, ketimpangan gender terjadi karena perempuan harus menanggung beban pengasuhan secara tidak proporsional, dan pelaksanaan keputusan pengadilan terkait nafkah sering kali tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang kuat.

Dampak dari putusan ini menegaskan bahwa meskipun hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, perlindungan hukum terkait tanggung jawab keuangan dari pihak suami masih lemah. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa UU Perkawinan masih memiliki celah dalam memberikan kesetaraan yang nyata dalam hak dan kewajiban pasca perceraian.

3. Kasus Poligami: Keadilan bagi Perempuan dalam Pernikahan Ganda

Poligami, yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan, menjadi contoh lain dari tantangan kesetaraan gender. Kasus yang melibatkan seorang suami di Bandung yang mengajukan permohonan poligami pada tahun 2019 menyoroti isu ini. Dalam kasus tersebut, suami, Tuan B, meminta izin untuk menikah lagi dengan alasan bahwa istri pertamanya, Ibu F, tidak dapat memberikan keturunan. Pengadilan agama setempat mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh UU Perkawinan, seperti persetujuan dari istri pertama dan kemampuan ekonomi suami untuk menafkahi kedua istri.

Keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kelompok advokasi perempuan karena dianggap merugikan hak-hak istri pertama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa poligami hanya diizinkan jika istri pertama memberikan persetujuan, pada kenyataannya, banyak perempuan yang merasa tertekan untuk memberikan persetujuan tersebut karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam kasus ini, pengadilan agama memutuskan bahwa poligami diperbolehkan karena Tuan B dianggap mampu secara ekonomi, meskipun Ibu F merasa terpaksa memberikan persetujuan. Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, UU Perkawinan, khususnya terkait poligami, masih membuka ruang bagi ketidakadilan terhadap perempuan. Ibu F, meskipun memiliki hak untuk menolak, tidak merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak permohonan suami, karena ketergantungan ekonomi yang kuat.

Kasus poligami ini memperkuat argumen bahwa meskipun UU Perkawinan memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, dalam praktiknya, banyak dari hak-hak tersebut yang tidak dapat sepenuhnya digunakan karena tekanan sosial dan norma budaya. Dampak putusan ini terhadap kesetaraan gender menunjukkan bahwa perlu ada reformasi lebih lanjut dalam ketentuan yang mengatur poligami, agar hak-hak perempuan dapat lebih dilindungi dan keputusan pengadilan lebih adil terhadap perempuan.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan kesetaraan gender dalam perkawinan mencerminkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam

memberikan hak-hak kepada perempuan, kenyataannya, implementasi hak-hak tersebut masih sering kali tidak konsisten atau dihambat oleh faktor-faktor budaya dan ekonomi. Putusan pengadilan, meskipun pada beberapa kasus mendukung hak-hak perempuan, sering kali terbatas oleh kondisi sosial yang memperumit penerapan hukum yang lebih adil dan setara. (Syarifuddin, 2014,89-112)

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah reformasi dalam hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kewajiban nafkah, pembagian tanggung jawab pengasuhan yang lebih adil, dan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dalam kasus poligami. Hanya dengan perubahan struktural ini, prinsip kesetaraan gender dapat diimplementasikan dengan lebih baik dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kesimpulan

Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia telah memberikan beberapa landasan hukum terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan, implementasi prinsip kesetaraan gender masih menemui banyak kendala. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan poligami menunjukkan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi yang tidak setara, baik karena pengaruh budaya, agama, maupun keterbatasan hukum yang ada. Pengadilan sering kali mengeluarkan keputusan yang kurang berpihak pada perempuan, terutama dalam hal distribusi nafkah dan hak asuh anak, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan hukum yang adil dan setara.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan reformasi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang terkait dengan hak nafkah, hak asuh anak, dan poligami. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kewajiban nafkah suami, peningkatan akses perempuan terhadap bantuan hukum, serta advokasi sosial untuk memperkuat kesadaran mengenai kesetaraan gender dalam perkawinan sangat diperlukan. Selain itu, penting untuk menyelaraskan kebijakan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang, sehingga perempuan memiliki perlindungan yang lebih kuat dan keadilan dapat terwujud dalam setiap aspek perkawinan.

Referensi

- Ali, Zainuddin. Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Halaman 45-65.
- Anwar, Etin. Kesetaraan Gender dalam Islam: Perspektif Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. Halaman 102-120.
- Supardi, Ahmad. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Analisis Gender dan Penerapannya. Bandung: Refika Aditama, 2015. Halaman 88-110.
- Nurani, Sri Wahyuni. Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Halaman 134-155.
- Nasution, M. Amin. Hukum Keluarga di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Halaman 67-89.
- Musdah, Mulia. Islam, Gender, dan Keadilan: Wacana untuk Reformasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Halaman 75-100.
- Rukmini, Retno. Hukum Perkawinan: Tinjauan Historis dan Aktualisasi dalam Konteks Hukum Modern. Yogyakarta: UGM Press, 2012. Halaman 44-70.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014. Halaman 89-112